



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Ardiansyah Bin Supono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Ngekel Rt. 03, Rw. 03, Ds. Tlogorandu, Kec. Juwiring, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2023;

Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Supono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Feri Ardiansyah Bin Supono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feri Ardiansyah Bin Supono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) batang Handphone merek Realme 8i Warna silver dengan simcard 089535611151;
Dirampas untuk Negara;
 - ✓ 1 (satu) Unit KBM nomor Polisi AD 8915 CJ, Merk : Daihatsu, Type : S401RPPMREJJ-HA, Jenis Mobil Beban, Tahun 2008, Model Pick Up, Warna Biru Metalik, Noka MKP3BAJ8KOO1733, Nosin DC93260, berserta STNK Dikembalikan kepada saksi Hasan Antoni;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih memiliki Tanggungan keluarga yang harus dinafkahi dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Feri Ardiansyah Bin Supono pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dukuh Ngepringan Rt 018 Rw 008 Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 12.50 Wib menghubungi saksi Syamsudin dan menyuruhnya untuk merentalkan mobil pick up milik saksi Hasan Santoso untuk keperluan mengirim pakan ternak dan ayam ke Boyolali dengan berkata “mas aku

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentalkno mobile Anton sepuluh dino arep tak nggo ngusungi pakan ternak karo ayam ning Boyolali” (mas, rentalkan saya mobilnya Anton sepuluh hari, mau saya pergunakan untuk mengantar ternak dan ayam di Boyolali). Lalu saksi Syamsudin menghubungi saksi Hasan Antoni dan menyampaikan maksud dari terdakwa tersebut melalui whatsapp dan disepakati terdakwa merental mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ selama 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 dengan harga rental sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wib saksi Syamsudin datang ke tempat saksi Hasan Antoni untuk mengambil mobil pick up yang akan dirental dan digunakan oleh terdakwa, saat itu saksi Hasan Antoni menyerahkan satu buah mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Sumbersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten dan kuncinya kepada Syamsudin karena sudah percaya kepada saksi Syamsudin dan terdakwa. Kemudian saksi Syamsudin membawa mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa yang mana saksi Syamsudin mengatakan kepada terdakwa harga rental selama 10 (sepuluh hari) sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dikembalikan kepada saksi Hasan Antoni tanggal 28 Oktober 2023.

Bahwa setelah terdakwa menerima mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya dan mobil tersebut telah berada dalam kekuasaannya, terdakwa berniat untuk menjaminkan mobil tersebut karena terdakwa mempunyai hutang, lalu terdakwa langsung membawa Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah saksi Hafit Zainal Abidin, terdakwa mengatakan kepada saksi Hafit Zainal Abidin bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ yang mana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya, namun saat itu saksi Hafit Zainal Abidin mengatakan kepada terdakwa sedang tidak mempunyai uang.

Bahwa kemudian saksi Hafit Zainal Abidin mengenalkan terdakwa kepada saksi Rudiawan, sesampainya di rumah saksi Rudiawan saat itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ yang diakuinya adalah milik terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan pinjaman uang pada tanggal 26 Oktober 2023, saat itu saksi Rudiawan menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya sendiri. Lalu saksi Rudiawan menanyakan perihal bukti kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa menjelelaskan BPKB nya masih di BRI. Kemudian saksi Rudiawan mempercayai terdakwa dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK beserta kuncinya kepada Saksi Rudiawan.

Bahwa sampai pada tanggal 28 Oktober 2023 yang mana seharusnya terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK kepada saksi Hasan Antoni sebagai pemilik, terdakwa tidak mengembalikannya dan tiap kali dihubungi selalu menghindar dengan mengatakan masih dipergunakan untuk operasional di Semarang. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2023 saksi Hasan Antoni mendatangi rumah terdakwa yang saat itu berada di rumahnya dan saat ditanya keberadaan mobil milik saksi Hasan Antoni terdakwa tidak dapat menjawab, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Juwiring untuk di proses hukum.

Bahwa terdakwa menguasai mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK seolah-olah adalah miliknya dan terdakwa tanpa seijin dari saksi Hasan Antoni menjaminkan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Summersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten beserta kuncinya kepada saksi Rudiawan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasan Antoni mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

kedua

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Feri Ardiansyah Bin Supono pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Jam 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dukuh Ngepringan Rt 018 Rw 008 Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, **barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 12.50 Wib menghubungi saksi Syamsudin dan menyuruhnya untuk merentalkan mobil pick up milik saksi Hasan Santoso untuk keperluan mengirim pakan ternak dan ayam ke Boyolali dengan berkata “mas aku rentalkno mobile Anton sepuluh dino atep tak nggo ngusungi pakan ternak karo ayam ning Boyolali” (mas, rentalkan saya mobilnya Anton sepuluh hari, mau saya pergunakan untuk mengantar ternak dan ayam di Boyolali). Lalu saksi Syamsudin menghubungi saksi Hasan Antoni dan menyampaikan maksud dari terdakwa tersebut melalui whatsapp dan disepakati terdakwa merental mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ selama 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal 19 Oktber 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 dengan harga rental sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wib saksi Syamsudin datang ke tempat saksi Hasan Antoni untuk mengambil mobil pick up yang akan dirental dan digunakan oleh terdakwa, saat itu saksi Hasan Antoni menyerahkan satu buah mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Sumbersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten beserta kuncinya kepada Syamsudin karena sudah percaya kepada saksi Syamsudin dan terdakwa. Kemudian saksi Syamsudin membawa mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa, yang mana saksi Syamsudin mengatakan kepada terdakwa harga rental sebesar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dikembalikan tanggal 28 Oktober 2023.

Bahwa setelah terdakwa menerima mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Summersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten, pada kenyataannya mobil tersebut tidak dipergunakan untuk mengantar pakan ternak dan ternak di Boyolali seperti yang terdakwa katakan kepada pemilik mobil saksi Hasan Antoni. Dikarenakan terdakwa sedang butuh uang untuk membayar hutang, lalu terdakwa langsung membawa Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah saksi Hafit Zainal Abidin, terdakwa mengatakan kepada saksi Hafit Zainal Abidin bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ yang mana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya, namun saat itu saksi Hafit Zainal Abidin mengatakan kepada terdakwa sedang tidak mempunyai uang.

Bahwa kemudian saksi Hafit Zainal Abidin mengenalkan terdakwa kepada saksi Rudiawan, sesampainya di rumah saksi Rudiawan saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ yang diakuinya adalah milik terdakwa dengan mengatakan “mas kulo bade ngampil arto tigang doso yuto mangkeh tanggal 26 oktober kulo wangsulke, niki njenengan kulo titipi riyem mobil Grand max” (mas saya mau meminjam uang tiga puluh juta nanti tanggal 26 Oktober saya kembalikan, ini saya jaminkan mobil Grand max), saat itu saksi Rudiawan bertanya “iki mobile sopo?” (ini mobilnya siapa), terdakwa menjawab “niki mobil kulo atas nama om kulo” (ini mobil saya atas nama om saya) lalu saksi Rudiawan bertanya lagi “lha BPKB ne ono opo ora?” (BPKBnya ada tidak?), lalu terdakwa menjawab untuk meyakinkan saksi Rudiawan “BPKB ting BRI” (BPKB di BRI), lalu saksi Rudiawan bertanya “ono bukti angsurane opo ora?” (ada bukti angsurannya tidak?) lalu terdakwa pura-pura menunjukkan bukti angsuran lewat handphone kepada saksi Rudiawan padahal sebetulnya itu bukti angsuran sertifikat tanah milik terdakwa, kemudian saksi Rudiawan mempercayai terdakwa dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten beserta kuncinya kepada Saksi Rudiawan.

Bahwa sampai pada tanggal 28 Oktober 2023 yang mana seharusnya terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK kepada saksi Hasan Antoni sebagai pemilik, terdakwa tidak mengembalikan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK, dan tiap kali dihubungi selalu menghindar dengan mengatakan masih dipergunakan untuk operasional di Semarang. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2023 saksi Hasan Antoni mendatangi rumah terdakwa yang saat itu berada di rumahnya dan saat ditanya keberadaan mobil milik saksi Hasan Antoni terdakwa tidak dapat menjawab, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Juwiring untuk di proses hukum.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan Antoni selaku pemilik mobil yang mana terdakwa menyewa mobil selama 10 (sepuluh) hari untuk mengantar pakan ternak dan ternak di Boyolali hanyalah akal-akalan terdakwa belaka, pada kenyataannya mobil mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Summersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten, dijaminakan oleh terdakwa kepada saksi Rudiawan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman dan uangnya digunakan terdakwa untuk membayar hutang terdakwa serta kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasan Antoni mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Antoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kehilangan satu unit Mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ;
 - Bahwa, Kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 WIB (pagi) di rumah saksi di Dk. Ngepringan RT18, RW08, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa, Awal mula hilang karena semula mobil dirental, dan ang datang ke rumah saksi merental mobil adalah saksi Syamsuddin;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Syamsuddin datang ke rumah saksi disuruh oleh temannya yaitu Terdakwa untuk merental mobil Daihatsu Grand Max beban jenis Pickup, yang akan dipakai untuk kirim pakan ternak dan kirim ayam di Boyolali;
 - Bahwa, rencananya Mobil dirental selama 10 (sepuluh) hari, dengan Biaya rental selama 10 (sepuluh) hari itu sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dibayarkan setiap habis masa sewa selama 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa, selanjutnya saksi Syamsuddin membawa mobil tersebut dari rumah saksi;
 - Bahwa, saksi menyerahkan kepada Syamsuddin itu berupa sebuah mobil Daihatsu Grand Max beban jenis Pickup dan sebuah STNK;
 - Bahwa, jatuh tempo merental mobil itu pada tanggal 28 Oktober 2023, dan setelah jatuh tempo saksi menyuruh saksi Syamsuddin untuk menagih uang sewa dan saksi menyuruh untuk mengembalikan mobil tersebut di tempatnya Terdakwa akan tetapi menurut keterangan Terdakwa mobil masih dipakai operasional di Semarang dan sampai sekarang tidak ada kejelasan;
 - Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 saksi mencari Terdakwa di rumahnya dan bisa ketemu lalu saksi minta untuk menunjukkan dimana mobil berada tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan, kemudian Terdakwa saksi bawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggung jawabannya;
 - Bahwa, mengenai barang bukti berupa Sebuah mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, sebuah STNK atas nama Sabiqmuhammad, alamat Summersari RT03, RW10, Prawatan, Jogonalan, Klaten itu adalah milik saksi, sedangkan sebuah Handpone (HP) merek Realme warna silver saksi tidak tahu milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa itu sepuluh hari sebelum kejadian merental mobil saksi Hasan Antoni;
 - Bahwa, saksi merental mobil kepada saksi Hasan Antoni itu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 di rumah korban di Dk. Ngepringan RT18, RW08, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, karena disuruh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KTP yang ditunjukkan kepada saksi Antoni adalah KTP saksi tetapi KTP tidak ditahan karena saksi sudah 4 (empat) kali merental mobil kepada saksi Hasan Antoni;
- Bahwa, sebelumnya sudah pernah merentalkan Terdakwa mobil sebanyak 3 (tiga) kali dan semua beres;
- Bahwa, pada saat merental yang keempat tidak lancar;
- Bahwa, saksi tidak mendapatkan apa-apa dari Terdakwa hanya jika ada carteran saksi bisa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa, rencananya mobil tersebut disewa selama 10 (sepuluh) hari uang sewanya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak lancar membayar sewa bahkan mobil digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara meminjam mobil kepada saksi Hasan Antoni melalui saksi dengan cara merental dengan tujuan untuk mengirim pakan ternak dan mengirim ayam ke Boyolali dengan perjanjian masa sewa 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sudah jatuh tempo mengembalikan, Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan juga tidak memberikan uang sewa, lalu saksi Hasan Antoni menyuruh saksi untuk menanyakan mobil, tetapi mobil korban tidak ada kejelasan dan saksi Hasan Antoni tidak tahu mobil ada dimana;
- Bahwa, saksi Hasan Antoni sendiri juga menanyakan keberadaan mobinya kepada Terdakwa, tetapi dijawab masih digunakan untuk kerja di Semarang;
- Bahwa, Ketika Terdakwa meminjam mobil kepada saksi Hasan Antoni ada orang yang tahu yaitu saksi, karena saksi yang mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi Hasan Antoni ketika akan merental mobil;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 saksi datang ke tempat Terdakwa dengan maksud menagih uang rental akan tetapi Terdakwa beralasan mobil masih dipakai dan uang sewa akan diberikan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2023 saksi datang ke rumahnya Terdakwa karena disuruh oleh saksi Hasan Antoni berhubung masa sewa mobil sudah habis saksi diminta untuk menagih uang sewa dan Terdakwa diminta untuk mengembalikan mobil yang dirental tetapi Terdakwa bilang kalau mobil masih di pakai untuk operasional di Semarang dan sampai sekarang mobil tidak ada kejelasan serta uang sewa tidak dibayar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ketemu lagi dengan Terdakwa itu di Kantor Polsek Juwiring, setelah Terdakwa ditangkap Polisi;
 - Bahwa, Sebelum ditangkap Polisi saksi menghubungi Terdakwa lewat SMS karena lewat WA diblokir dan Terdakwa melalui SMS menjawab katanya berada di Semarang;
 - Bahwa, Atas kejadian tersebut saksi Hasan Antoni menderita kerugian sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ditambah uang sewa;
 - Bahwa, mengenai barang bukti berupa Sebuah mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, sebuah STNK atas nama Sabiqmuhammad, alamat Summersari RT03, RW10, Prawatan, Jogonalan, Klaten itu adalah milik saksi Hasan Antoni, sedangkan sebuah Handpone (HP) merek Realme warna silver saksi tidak tahu milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Edi Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, yang saksi ketahui adalah mobil milik saksi Hasan Antoni (kakak ipar saksi) digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, awal mulanya mobil di rental oleh Terdakwa melalui Saksi Syamsuddin, selanjutnya mobil digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 di rumah saksi Hasan Antoni di Dk. Ngepringan RT18, RW08, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat informasi dari saksi Bahwa, Atas kejadian tersebut saksi Hasan Antoni menderita kerugian sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ditambah uang sewa;
 - Bahwa, mengenai barang bukti berupa Sebuah mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, sebuah STNK atas nama Sabiqmuhammad, alamat Summersari RT03, RW10, Prawatan, Jogonalan, Klaten itu adalah milik saksi Hasan Antoni, sedangkan sebuah Handpone (HP) merek Realme warna silver saksi tidak tahu milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Sri Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui adalah mobil milik saksi Hasan Antoni digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, awal mulanya mobil di rental oleh Terdakwa melalui Saksi Syamsuddin, selanjutnya mobil digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Kejadiannya Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 di rumah saksi Hasan Antoni di Dk. Ngepringan RT18, RW08, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat informasi dari saksi Hasan Antoni dan sudah berada di Polsek Juwiring;
 - Bahwa, Atas kejadian tersebut saksi Hasan Antoni menderita kerugian sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ditambah uang sewa;
 - Bahwa, mengenai barang bukti berupa Sebuah mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, sebuah STNK atas nama Sabiqmuhammad, alamat Sumbersari RT03, RW10, Prawatan, Jogonalan, Klaten itu adalah milik saksi Hasan Antoni, sedangkan sebuah Handpone (HP) merek Realme warna silver saksi tidak tahu milik siapa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
5. Saksi Rudiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi di Dsn. Kedungwungkal RT003, RW010, Ds. Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa, Terdakwa dikenalkan dan diantar oleh saksi Hafit Zainal Abidin ;
 - Bahwa, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa bilang "Mas kulo bade ngampil arto tigang doso yuto mangkeh tanggal 26 Oktober 2023 kulo wangsulaken" atau Waktu pengembalian uang selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa, saksi memberi pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang "mas ini ada mobil sebagai jaminannya";

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang diserahkan Terdakwa sebagai jaminan itu mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ;
 - Bahwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa, mobil ini milik siapa, lalu dijawab "mobil milik saya";
 - Bahwa, Ketika saksi bertanya kepada Terdakwa, mobil atas nama siapa? lalu dijawab, "mobil atas nama Om saya";
 - Bahwa, saksi memberi pinjaman kepada Terdakwa karena saksi hanya ingin menolong kepada Terdakwa dan Terdakwa temannya saksi Hafit Zainal Abidin sedangkan saksi Hafit Zainal Abidin itu teman saksi;
 - Bahwa, Hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi;
 - Bahwa, Kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi tidak ketemu, dan akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang kerumah saksi dengan Polisi;
 - Bahwa, Mobil dirumah saksi tidak saksi gunakan bahkan sampai bannya kempes;
 - Bahwa, Uang saksi belum dikembalikan, dan saksi menderita kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa, mengenai barang bukti berupa Sebuah mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, sebuah STNK atas nama Sabiqmuhammad, alamat Summersari RT03, RW10, Prawatan, Jogonalan, Klaten itu adalah mobil yang dijaminkan Terdakwa kepada saksi, sedangkan sebuah Handpone (HP) merek Realme warna silver saksi tidak tahu milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
6. Saksi Hafit Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenalnya Terdakwa itu melalui Medsos, dan saksi akrab dengan Terdakwa itu karena sama sedulur PSHT;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi tujuannya ingin pinjam uang, Karena saksi tidak punya uang untuk memberi pinjaman kepada Terdakwa kemudian Terdakwa saksi antar ke tempat saksi Rudiawan yang mempunyai uang;
 - Bahwa, saksi dan Terdakwa datang ke rumah saksi Rudiawan itu pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pinjam uang kepada saksi Rudiawan itu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pinjam uang ada jaminannya yaitu Sebuah mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, beserta STNKnya;
- Bahwa, Sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uangnya Rudiawan;
- Bahwa, mengenai barang bukti berupa Sebuah mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, sebuah STNK atas nama Sabiqmuhammad, alamat Summersari RT03, RW10, Prawatan, Jogonalan, Klaten itu adalah mobil yang dijaminkan Terdakwa kepada saksi, sedangkan sebuah Handpone (HP) merek Realme warna silver saksi tidak tahu milik Terdakwa;
- Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- .Bahwa, Terdakwa merental mobil Daihatsu Pick up warna abu-abu metalik AD-8915-CJ milik Saksi Hasan Antoni melalui saksi Syamsuddin pada tanggal 19 Oktober sekitar pukul 07.00 WIB di rumah saksi Hasn Antoni di Dk. Ngepringan RT18, RW08, Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, dengan janji mobil tersebut disewa selama 10 (sepuluh) hari uang sewanya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, niat awal Terdakwa merental mobil tersebut adalah untuk digadaikan, karena Terdakwa terjatuh hutang bank dan perorangan;
- Bahwa, awalnya Terdakwa memiliki usaha dagang pakan ternak dengan modal meminjam dari Bank, selanjutnya karena Terdakwa kesulitan membayar angsuran Bank tersebut, Terdakwa meminjam uang teman Terdakwa, dan Terdakwa kebingungan untuk membayar hutang sahabat Terdakwa tersebut;
- Bahwa, selanjutnya setelah menerima mobil tersebut dari saksi Syamsuddin selanjutnya Terdakwa menuju rumah saksi Hafit Zainal Abidin yang sebelumnya telah terdakwa kenal di Dsn. Kedungwungkal RT003, RW010, Ds. Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan tujuan untuk menggadaikan mobil tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa menyampaikan niatnya ternyata saksi Hafit Zainal Abidin tidak memiliki uang, selanjutnya Terdakwa diantar dan dikenalkan kepada saksi Rudiawan di desa yang sama;
- Bahwa, setelah menyampaikan niatnya, selanjutnya Saksi Rudiawan meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan janji tanggal 26 Oktober 2023 akan dikembalikan;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan mobil Daihatsu Grand max jenis mobil beban, model Pickup tahun 2008 warna biru metalik Nopol AD-8915-CJ, sebuah STNK atas nama Sabiqmuhammad tersebut di rumah saksi Rudiawan sebagai jaminan;
- Bahwa, setelah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa langsung pulang dan melunasi hutang kepada sahabat Terdakwa tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa didatangi oleh saksi Syamsuddin yang menagih pengembalian mobil dan uang sewanya, tetapi Terdakwa berdalih bahwa mobil tersebut masih digunakan di daerah Semarang;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 2 November 2023, saksi Hasan Antoni mendatangi Terdakwa, namun karena tidak puas dengan jawaban terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa saksi Hasan Antoni ke Polsek Juwiring;
- Bahwa, Terdakwa menyadari telah merugikan saksi Hasan Antoni dan saksi Rudiawan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang Handphone merek Realme 8i Warna silver dengan simcard 089535611151;
2. 1 (satu) Unit KBM nomor Polisi AD 8915 CJ, Merk : Daihatsu, Type : S401RPPMREJJ-HA, Jenis Mobil Beban, Tahun 2008, Model Pick Up, Warna Biru Metalik, Noka MKP3BAJ8KOO1733, Nosin DC93260, beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 12.50 WibTerdakwa menghubungi saksi Syamsudin dan menyuruhnya untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merentalkan mobil pick up milik saksi Hasan Antoni untuk keperluan mengirim pakan ternak dan ayam ke Boyolali dengan berkata “mas aku rentalkno mobile Anton sepuluh dino arep tak nggo ngusungi pakan ternak karo ayam ning Boyolali” (mas, rentalkan saya mobilnya Anton sepuluh hari, mau saya pergunakan untuk mengantar ternak dan ayam di Boyolali). Lalu saksi Syamsudin menghubungi saksi Hasan Antoni dan menyampaikan maksud dari terdakwa tersebut melalui whatsapp dan disepakati terdakwa merental mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ selama 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 dengan harga rental sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wib saksi Syamsudin datang ke tempat saksi Hasan Antoni untuk mengambil mobil pick up yang akan dirental dan digunakan oleh terdakwa, saat itu saksi Hasan Antoni menyerahkan satu buah mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Sumbersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten dan kuncinya kepada Syamsudin karena sudah percaya kepada saksi Syamsudin dan terdakwa. Kemudian saksi Syamsudin membawa mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa yang mana saksi Syamsudin mengatakan kepada terdakwa harga rental selama 10 (sepuluh hari) sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dikembalikan kepada saksi Hasan Antoni tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa, benar setelah terdakwa menerima mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya dan mobil tersebut telah berada dalam kekuasaannya, terdakwa berniat untuk meminjamkan mobil tersebut karena terdakwa mempunyai hutang, lalu terdakwa langsung membawa Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah saksi Hafit Zainal Abidin, terdakwa mengatakan kepada saksi Hafit Zainal Abidin bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ yang mana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya, namun saat itu saksi Hafit Zainal Abidin mengatakan kepada terdakwa sedang tidak mempunyai uang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian saksi Hafit Zainal Abidin mengenalkan terdakwa kepada saksi Rudiawan, sesampainya di rumah saksi Rudiawan saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ yang diakuinya adalah milik terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan pinjaman uang pada tanggal 26 Oktober 2023, saat itu saksi Rudiawan menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya sendiri. Lalu saksi Rudiawan menanyakan perihal bukti kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa menjelelaskan BPKB nya masih di BRI. Kemudian saksi Rudiawan mempercayai terdakwa dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK beserta kuncinya kepada Saksi Rudiawan;
- Bahwa, benar sampai pada tanggal 28 Oktober 2023 yang mana seharusnya terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK kepada saksi Hasan Antoni sebagai pemilik, terdakwa tidak mengembalikannya dan tiap kali dihubungi selalu menghindar dengan mengatakan masih dipergunakan untuk operasional di Semarang. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2023 saksi Hasan Antoni mendatangi rumah terdakwa yang saat itu berada di rumahnya dan saat ditanya keberadaan mobil milik saksi Hasan Antoni terdakwa tidak dapat menjawab, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Juwiring untuk di proses hukum;
- Bahwa, benar terdakwa menguasai mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK seolah-olah adalah miliknya dan terdakwa tanpa seijin dari saksi Hasan Antoni menjaminkan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Summersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten beserta kuncinya kepada saksi Rudiawan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasan Antoni mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama Mukhlis Bastomi Bin Zaidi Hadi Saputro yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan jalan mengamati sikap, perilaku dan tata cara Terdakwa menanggapi serta menjawab pertanyaan-pertanyaan, diperoleh kesimpulan terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya, sehingga mampu menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 12.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi Syamsudin dan menyuruhnya untuk merentalkan mobil pick up milik saksi Hasan Santoso untuk keperluan mengirim pakan ternak dan ayam ke Boyolali dengan berkata “mas aku rentalkno mobile Anton sepuluh dino arep tak nggo ngusungi pakan ternak karo ayam ning Boyolali” (mas, rentalkan saya mobilnya Anton sepuluh hari, mau saya pergunakan untuk mengantar ternak dan ayam di Boyolali). Lalu saksi Syamsudin menghubungi saksi Hasan Antoni dan menyampaikan maksud dari terdakwa tersebut melalui whatsapp dan disepakati terdakwa merental mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ selama 10 (sepuluh) hari yaitu dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2023 dengan harga rental sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 Wib saksi Syamsudin datang ke tempat saksi Hasan Antoni untuk mengambil mobil pick up yang akan dirental dan digunakan oleh terdakwa, saat itu saksi Hasan Antoni menyerahkan satu buah mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Sumbersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten dan kuncinya kepada Syamsudin karena sudah percaya kepada saksi Syamsudin dan terdakwa. Kemudian saksi Syamsudin membawa mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah terdakwa dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa yang mana saksi Syamsudin mengatakan kepada terdakwa harga rental selama 10 (sepuluh hari) sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dikembalikan kepada saksi Hasan Antoni tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa, benar setelah terdakwa menerima mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya dan mobil tersebut telah berada dalam kekuasaannya, terdakwa berniat untuk menjaminkan mobil tersebut karena terdakwa mempunyai hutang, lalu terdakwa langsung membawa Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNKnya ke rumah saksi Hafit Zainal Abidin, terdakwa mengatakan kepada saksi Hafit Zainal Abidin bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ yang mana saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



tersebut adalah miliknya, namun saat itu saksi Hafit Zainal Abidin mengatakan kepada terdakwa sedang tidak mempunyai uang;

- Bahwa, benar kemudian saksi Hafit Zainal Abidin mengenalkan terdakwa kepada saksi Rudiawan, sesampainya di rumah saksi Rudiawan saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ yang diakuinya adalah milik terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa akan mengembalikan pinjaman uang pada tanggal 26 Oktober 2023, saat itu saksi Rudiawan menanyakan tentang kepemilikan mobil tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut miliknya sendiri. Lalu saksi Rudiawan menanyakan perihal bukti kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa menjeleklaskan BPKB nya masih di BRI. Kemudian saksi Rudiawan mempercayai terdakwa dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK beserta kuncinya kepada Saksi Rudiawan;
- Bahwa, benar sampai pada tanggal 28 Oktober 2023 yang mana seharusnya terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK kepada saksi Hasan Antoni sebagai pemilik, terdakwa tidak mengembalikannya dan tiap kali dihubungi selalu menghindar dengan mengatakan masih dipergunakan untuk operasional di Semarang. Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2023 saksi Hasan Antoni mendatangi rumah terdakwa yang saat itu berada di rumahnya dan saat ditanya keberadaan mobil milik saksi Hasan Antoni terdakwa tidak dapat menjawab, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Juwiring untuk di proses hukum;
- Bahwa, benar terdakwa menguasai mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK seolah-olah adalah miliknya dan terdakwa tanpa seijin dari saksi Hasan Antoni menjaminkan mobil Daihatsu Pick up warna biru metalik nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK atas nama Sabiq Muhammad Alamat Summersari Rt 03/10 Prawatan Jogonalan Klaten beserta kuncinya kepada saksi Rudiawan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hasan Antoni mengalami kerugian sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu Daihatsu Pick up warna biru metalik tahun 2008 nomor Polisi AD 8915 CJ berserta STNK dan kunci kontaknya dari saksi Hasan Antoni dan selanjutnya menjaminkan mobil tersebut kepada saksi Rudiawan;

Menimbang, bahwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Santoso sebesar kurang lebih Rp. 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Perbuatan terdakwa yang telah mejaminkan mobil yang disewanya dari saksi Hasan Antoni sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Rudiawan, telah memasuki kualifikasi dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diatas, maka unsur dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.3. unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kesengajaan tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) disebutkan bahwa : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa dari kaidah yang terkandung dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) tersebut, menimbulkan dua teori kesengajaan, sebagai berikut :

- a. Teori kehendak (*Wilstheorie*), yang menitik beratkan kesengajaan sebagai kehendak dari si pelaku; dan
- b. Teori Pengetahuan (*Voorstelling theorie*) yang menitikberatkan kesengajaan pada pengetahuan pelaku atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Hukum Pidana dimaknai dalam pengertian yang luas yaitu bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan bertentangan dengan norma hukum/ peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan yang berlaku, dan juga sebagai perbuatan yang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Secara luas menurut doktrin hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, serta tanpa hak dan tanpa wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa telah menjaminkan Mobil yang disewanya dari saksi Hasan Antoni dan selanjutnya menjaminkannya sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Rudiawan, dan Terdakwa menyadari bahwa mobil sewaan tidak boleh dijadikan jaminan hutang ataupun dialihkan menjadi milik Terdakwa sendiri, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Hasan Antoni, dan dalam perkara aquo saksi Hasan Antoni tidak pernah menyuruh ataupun mengijinkan Terdakwa untuk menjadikan mobil yang disewanya sebagai jaminan hutang, dan akibat perbuatan terdakwa saksi Hasan Antoni menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjaminkan Mobil yang disewanya dari saksi Hasan Antoni dan selanjutnya menjaminkannya sebagai jaminan hutangnya kepada saksi Rudiawan tersebut adalah perbuatan yang disengaja oleh terdakwa dan melawan hukum dikarenakan tanpa seijin saksi Hasan Antoni sebagai pemilik mobil yang disewanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) batang Handphone merek Realme 8i Warna silver dengan simcard 089535611151;

Adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi saksi Syamsuddin agar mendapatkan mobil sewaan yang selanjutnya digadaikan oleh terdakwa, maka barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- b. 1 (satu) Unit KBM nomor Polisi AD 8915 CJ, Merk : Daihatsu, Type : S401RPPMREJJ-HA, Jenis Mobil Beban, Tahun 2008, Model Pick Up, Warna Biru Metalik, Noka MKP3BAJ8KOO1733, Nosin DC93260, beserta STNK;

Adalah mobil yang disewa Terdakwa dari saksi Hasan Antoni yang selanjutnya digadaikan kepada saksi Rudiawan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hasan Antoni;

Menimbang, bahwa untuk untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Hasan Antoni dan saksi Rudiawan;
- Bahwa, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Supono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feri Ardiansyah Bin Supono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang Handphone merek Realme 7i Warna Silver dengan simcard 089535611151, dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) Unit KBM nomor Polisi AD 8915 CJ, Merk : Daihatsu, Type : S401RPPMREJJ-HA, Jenis Mobil Beban, Tahun 2008, Model Pick Up, Warna Biru Metalik, Noka MKP3BAJ8KOO1733, Nosin DC93260, beserta STNK dikembalikan kepada Hasan Antoni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Priyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Diana Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Priyana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kln